



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.16,2015

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.  
Pedoman, pelaksanaan, evaluasi kinerja, satuan kerja perangkat daerah,  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

**BUPATI BANTUL**

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 13 Tahun 2007);
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 15 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 17 Tahun 2007);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
4. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
11. Evaluasi kinerja SKPD adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan capaian kinerja SKPD terhadap perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2015.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bantul;
14. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
15. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
16. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
17. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
18. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
19. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

## BAB II RUANG LINGKUP EVALUASI

### Pasal 2

- (1) Evaluasi kinerja SKPD mencakup evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi melalui evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian kinerja dan evaluasi kinerja SKPD dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan peringkat kategori hasil evaluasi kinerja SKPD Tahun 2015.

BAB III  
PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA SKPD  
Bagian Kesatu  
Pelaksana Evaluasi

Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi kinerja pada semua SKPD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Bappeda, DPPKAD, Inspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua  
Kriteria, Sub Kriteria dan Bobot Nilai

Pasal 4

- (1) Kriteria penilaian evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pelaporan;
  - d. capaian kinerja; dan
  - e. evaluasi.
- (2) Bobot nilai keseluruhan dari kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 100 % (seratus persen) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. perencanaan mempunyai bobot nilai 25 % (dua puluh lima persen);
  - b. pelaksanaan mempunyai bobot nilai 25 % (dua puluh lima persen);
  - c. pelaporan mempunyai bobot nilai 15 % (lima belas persen);
  - d. capaian kinerja mempunyai bobot nilai 25 % (dua puluh lima persen);  
dan
  - e. evaluasi mempunyai bobot nilai 10 % (sepuluh persen).
- (3) Setiap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi atas beberapa sub-kriteria yang masing-masing mempunyai nilai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sub-kriteria dan nilai sub-kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 16 MARET 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul,

pada tanggal 16 MARET 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017



PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

I. UMUM

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja SKPD terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi kinerja SKPD yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas kriteria evaluasi kinerja; dan (ii) penilaian dan penyimpulan.

II. EVALUASI ATAS KRITERIA EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi kinerja SKPD difokuskan pada kriteria-kriteria yang ditetapkan, sehingga melalui evaluasi kinerja SKPD dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :
  - a. kesungguhan SKPD dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar telah berfokus pada hasil;
  - b. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi melalui e-SAKIP;
  - c. monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis instansi;
  - d. keterkaitan di antara perencanaan SKPD dengan penganggaran, pelaksanaan dan capaian serta pelaporannya;
2. Evaluasi kinerja SKPD terdiri atas evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian, dan evaluasi kinerja yaitu pencapaian target kinerja organisasi.
3. Kriteria dan sub Kriteria Evaluasi dan penjelasannya untuk evaluasi kinerja SKPD tersebut dalam Lampiran.

III. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi kinerja SKPD harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif SKPD dalam mengimplementasikan perencanaan, pelaksanaan, capaian, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
  - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 2 variable yaitu: (i) kriteria, dan (ii) sub-kriteria.
  - b. Setiap kriteria dan sub-kriteria evaluasi diberikan alokasi nilai.
  - c. Penilaian atas kriteria dan sub kriteria berlaku untuk 2 (dua) entitas, yaitu :
    - 1) Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; dan
    - 2) Kecamatan.

- d. Alokasi nilai kriteria dan sub-kriteria penilaian untuk SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) sebagai berikut:

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai
1	Perencanaan	25 %	Keselarasan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA-PPAS	25
2	Pelaksanaan	25%	a. Capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun b. Ketepatan proses pengadaan barang dan jasa c. Jumlah Revisi DPA SKPD d. Ketepatan penyerapan anggaran per triwulan	5 10 5 5
3	Pelaporan	15%	a. Ketepatan laporan aset per triwulan b. Ketepatan laporan Realisasi Fisik & Keuangan melalui <i>Simdalbangda</i>	5 10
4	Capaian	25%	a. Capaian indikator kinerja organisasi sesuai RKPD b. Capaian kinerja dalam e-Sakip c. Capaian nilai IKM	10 10 5
5	Evaluasi	10%	a. Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan b. Tindaklanjut atas Temuan/ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	5 5
<b>Jumlah Total</b>		<b>100%</b>		<b>100</b>

- e. Alokasi nilai kriteria dan sub-kriteria penilaian untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) sebagai berikut:

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai
1	Perencanaan	25 %	Keselarasan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA-PPAS	25
2	Pelaksanaan	25%	a. Capaian realisasi fisik dan keuangan pada akhir tahun b. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa dalam <i>SIRUP</i> c. Jumlah Revisi DPA SKPD d. Ketepatan penyerapan anggaran per triwulan	10 5 5 5
3	Pelaporan	15%	a. Ketepatan laporan aset per triwulan b. Ketepatan Penyampaian Laporan Realisasi Fisik & Keuangan setiap bulan	5 10

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai
4	Capaian	25%	a. Capaian indikator kinerja organisasi sesuai RKPD	5
			b. Fasilitasi Penerbitan Peraturan Desa	6
			c. Fasilitasi Penyerapan ADD dan DD	6
			d. IKM	8
5	Evaluasi Kinerja	10%	a. Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan	5
			b. Tindaklanjut atas Temuan/ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	5
<b>Jumlah Total</b>		<b>100%</b>		<b>100</b>

f. Setiap sub-kriteria akan dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai kriteria pemenuhan sub-kriteria tersebut, dengan nilai ketentuan pemberian nilai sebagai berikut :

- 1) nilai 5 (lima) untuk kategori memuaskan;
- 2) nilai 4 (empat) untuk kategori baik;
- 3) nilai 3 (tiga) untuk kategori cukup;
- 4) nilai 2 (dua) untuk kategori kurang; dan
- 5) nilai 1 (satu) untuk kategori buruk.

3. Setelah setiap kategori diberikan nilai, maka penyimpulan dilakukan sebagai berikut :

- a. Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap kategori pada setiap sub-kriteria sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-kriteria capaian realisasi fisik dan keuangan mempunyai alokasi nilai 10 dan memiliki 2 kategori, maka nilai untuk sub-kriteria tersebut adalah:  $(1/2) \times 10 = 5$ ;
- b. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
- c. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-kriteria yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu dengan total nilai tertinggi 100.

#### IV. PELAPORAN DAN PENETAPAN HASIL EVALUASI

1. Tim Evaluasi Kinerja SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati.
2. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bupati menetapkan hasil evaluasi kinerja SKPD dengan Keputusan Bupati.

#### V. PENGHARGAAN

Kepada SKPD dengan nilai tertinggi I, II dan III diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TANGGAL 16 MARET 2015

LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA SKPD

A. SKPD Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD

No	Kriteria/ Sub Kriteria	Kategori	Nilai
A.	PERENCANAAN KINERJA		
1.	Keselarasn DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPd dan KUA-PPAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apabila keselarasn mencapai 100%</li> <li>▪ keselarasn mencapai 90% s.d kurang dari 100%</li> <li>▪ keselarasn mencapai 80% s.d kurang dari 90%</li> <li>▪ keselarasn mencapai 70% s.d kurang dari 80%</li> <li>▪ keselarasn mencapai kurang dari 70%</li> </ul>	5 4 3 2 1
B.	PELAKSANAAN KINERJA		
1.	Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan pada akhir tahun		
1.a	Capaian realisasi fisik pada akhir tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila capaian mencapai 100%</li> <li>▪ apabila capaian antara 90% s/d &gt; 100%</li> <li>▪ apabila capaian antara 80% s/d &gt; 90%</li> <li>▪ apabila capaian antara 70% s/d &gt; 80%</li> <li>▪ apabila capaian &gt; 70%</li> </ul>	5 4 3 2 1
1.b	Capaian realisasi keuangan pada akhir tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila capaian antara 90 % s/d 100%</li> <li>▪ apabila capaian antara 80% s/d &gt; 90%</li> <li>▪ apabila capaian antara 70% s/d &gt; 80%</li> <li>▪ apabila capaian antara 60% s/d &gt; 70%</li> <li>▪ apabila capaian &gt; 60%</li> </ul>	5 4 3 2 1
2.	Ketepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa		
2.a	Ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RUP lengkap terumumkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya</li> <li>▪ RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan</li> <li>▪ RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berkenaan</li> <li>▪ RUP lengkap terumumkan s/d akhir Januari tahun anggaran berkenaan</li> <li>▪ RUP lengkap terumumkan setelah bulan Januari tahun anggaran berkenaan</li> </ul>	5 4 3 2 1
2.b	Proses Pengadaan Barang dan Jasa		
2.b.1	proses pengadaan barang dan jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Maret tahun berkenaan</li> <li>▪ apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan April tahun berkenaan</li> <li>▪ apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan</li> <li>▪ apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Juni tahun berkenaan</li> <li>▪ apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Juni tahun berkenaan</li> </ul>	5 4 3 2 1
2.b.2	proses pengadaan barang dan jasa non konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila proses pengadaan dilaksanakan s/d bulan Mei tahun berkenaan</li> <li>▪ apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juni tahun berkenaan</li> <li>▪ apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juli tahun berkenaan</li> <li>▪ apabila proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun berkenaan</li> <li>▪ apabila proses pengadaan dilaksanakan setelah bulan Agustus tahun berkenaan</li> </ul>	5 4 3 2 1
3.	Jumlah Revisi DPA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila tidak ada revisi DPA-SKPD</li> <li>▪ apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 1 kali</li> <li>▪ apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 2 kali</li> <li>▪ apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 3 kali</li> <li>▪ apabila revisi DPA-SKPD dilakukan lebih dari 3 kali</li> </ul>	5 4 3 2 1

No	Kriteria/ Sub Kriteria	Kategori	Nilai
4.	Ketepatan penyerapan anggaran per triwulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai <math>\leq</math> 80%</li> <li>▪ apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d &gt; 80%</li> <li>▪ apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d &gt; 70 %</li> <li>▪ apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 50% &lt; 60%</li> <li>▪ apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai <math>\geq</math> 50%</li> </ul>	5 4 3 2 1
C.	PELAPORAN KINERJA		
1.	Ketepatan laporan aset per triwulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila laporan disampaikan tepat waktu yaitu 1 hari kerja setelah rekonsiliasi</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan 2 s/d 5 hari kerja setelah rekonsiliasi</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan 6 s/d 10 hari kerja setelah rekonsiliasi</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan 11 s/d 15 hari kerja setelah rekonsiliasi</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan lebih dari 15 hari kerja setelah rekonsiliasi</li> </ul>	5 4 3 2 1
2.	Ketepatan laporan Realisasi Fisik & Keuangan melalui <i>Simdalbangda</i>		
2.a	Ketepatan laporan Realisasi Fisik & Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya diberikan</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya</li> </ul>	5 4 3 2 1
2.b	Kelengkapan laporan Realisasi Fisik & Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila laporan lengkap 100%</li> <li>▪ apabila kelengkapan laporan mencapai 90% s/d &gt;100%</li> <li>▪ apabila kelengkapan laporan mencapai 80% s/d &gt; 90%</li> <li>▪ apabila kelengkapan laporan mencapai 70% s/d &gt; 80%</li> <li>▪ apabila kelengkapan laporan mencapai <math>\geq</math> 70%</li> </ul>	5 4 3 2 1
D.	CAPAIAN KINERJA		
1.	Capaian indikator kinerja organisasi sesuai RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila capaian indikator kinerja 91% s/d 100%</li> <li>• apabila capaian indikator kinerja 76% s/d &gt;91%</li> <li>• apabila capaian indikator kinerja 66% s/d &gt;76%</li> <li>• apabila capaian indikator kinerja 51% s/d &gt;66%</li> <li>• apabila capaian indikator kinerja &gt; 51%</li> </ul>	5 4 3 2 1
2.	Capaian kinerja dalam <i>e-Sakip</i>		
2.a	hasil input data kinerja SKPD per triwulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila input data dilakukan s/d tanggal 10 bulan berikutnya</li> <li>• apabila input data dilakukan pada tanggal 11 s/d 20 bulan berikutnya</li> <li>• apabila input data dilakukan pada tanggal 21 s/d akhir bulan berikutnya</li> <li>• apabila input data dilakukan 1 s/d 2 bulan berikutnya</li> <li>• apabila input data dilakukan lebih dari 2 bulan berikutnya</li> </ul>	5 4 3 2 1
2.b	hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila capaian IKU 90% s/d <math>\geq</math> 100%</li> <li>• apabila capaian IKU 75% s/d &gt;90%</li> <li>• apabila capaian IKU 65% s/d &gt;75%</li> <li>• apabila capaian IKU 50% s/d &gt;65%</li> <li>• apabila capaian IKU &gt; 50%</li> </ul>	5 4 3 2 1
3.	Capaian nilai IKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila nilai IKM 90 s/d 100</li> <li>• apabila nilai IKM 80 s/d &gt; 90</li> <li>• apabila nilai IKM 70 s/d &gt; 80</li> <li>• apabila nilai IKM 60 s/d &gt; 70</li> <li>• apabila nilai IKM &gt; 60</li> </ul>	5 4 3 2 1

No	Kriteria/ Sub Kriteria	Kategori	Nilai
E.	EVALUASI KINERJA		
1.	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila tidak ada temuan</li> <li>• apabila jumlah temuan 1 s/d 2</li> <li>• apabila jumlah temuan 3 s/d 4</li> <li>• apabila jumlah temuan 5 s/d 6</li> <li>• apabila jumlah temuan lebih dari 6</li> </ul>	5 4 3 2 1
2.	Tindaklanjut atas Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila tidak ada temuan atau temuan ditindaklanjuti pada saat pemeriksaan</li> <li>• apabila temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat sebelum 1 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima</li> <li>• apabila temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat lebih dari 1 s/d 2 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima</li> <li>• apabila temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat lebih dari 2 s/d 3 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima</li> <li>• apabila temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat lebih dari 3 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima</li> </ul>	5 4 3 2 1

## B. Kecamatan

No	Kriteria/ Sub Kriteria	Kategori	Nilai
A.	PERENCANAAN KINERJA		
1.	Keselarasn DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPd dan KUA-PPAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apabila keselarasn mencapai 100%</li> <li>▪ keselarasn mencapai 90% s.d kurang dari 100%</li> <li>▪ keselarasn mencapai 80% s.d kurang dari 90%</li> <li>▪ keselarasn mencapai 70% s.d kurang dari 80%</li> <li>▪ keselarasn mencapai kurang dari 70%</li> </ul>	5 4 3 2 1
B.	PELAKSANAAN KINERJA		
1.	Capaian Realisasi Fisik dan keuangan pada Akhir Tahun		
1.a	Capaian realisasi fisik pada akhir tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila capaian mencapai 100%</li> <li>▪ apabila capaian antara 90% s/d &gt; 100%</li> <li>▪ apabila capaian antara 80% s/d &gt; 90%</li> <li>▪ apabila capaian antara 70% s/d &gt; 80%</li> <li>▪ apabila capaian &gt; 70%</li> </ul>	5 4 3 2 1
1.b	Capaian realisasi keuangan pada akhir tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila capaian antara 90 % s/d 100%</li> <li>▪ apabila capaian antara 80% s/d &gt; 90%</li> <li>▪ apabila capaian antara 70% s/d &gt; 80%</li> <li>▪ apabila capaian antara 60% s/d &gt; 70%</li> <li>▪ apabila capaian &gt; 60%</li> </ul>	5 4 3 2 1
2.	Ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RUP lengkap terumumkan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya</li> <li>▪ RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan</li> <li>▪ RUP lengkap terumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berkenaan</li> <li>▪ RUP lengkap terumumkan s/d akhir Januari tahun anggaran berkenaan</li> <li>▪ RUP lengkap terumumkan setelah bulan Januari tahun anggaran berkenaan</li> </ul>	5 4 3 2 1
3.	Jumlah Revisi DPA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila tidak ada revisi DPA-SKPD</li> <li>▪ apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 1 kali</li> <li>▪ apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 2 kali</li> <li>▪ apabila revisi DPA-SKPD dilakukan 3 kali</li> <li>▪ apabila revisi DPA-SKPD dilakukan lebih dari 3 kali</li> </ul>	5 4 3 2 1

No	Kriteria/ Sub Kriteria	Kategori	Nilai
4.	Ketepatan penyerapan anggaran per triwulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai <math>\leq</math> 80%</li> <li>▪ apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d &gt; 80%</li> <li>▪ apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d &gt; 70 %</li> <li>▪ apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai 50% &lt; 60%</li> <li>▪ apabila ketepatan penyerapan anggaran mencapai &gt; 50%</li> </ul>	5 4 3 2 1
C.	PELAPORAN KINERJA		
1.	Ketepatan laporan aset per triwulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila laporan disampaikan tepat waktu yaitu 1 hari kerja setelah rekonsiliasi</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan 2 s/d 5 hari kerja setelah rekonsiliasi</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan 6 s/d 10 hari kerja setelah rekonsiliasi</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan 11 s/d 15 hari kerja setelah rekonsiliasi</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan lebih dari 15 hari kerja setelah rekonsiliasi</li> </ul>	5 4 3 2 1
2.	Ketepatan laporan Realisasi Fisik & Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apabila laporan disampaikan s/d tanggal 10 bulan berikutnya</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d 15 bulan berikutnya</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan pada tanggal 16 s/d 20 bulan berikutnya</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d 25 bulan berikutnya</li> <li>▪ apabila laporan disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya</li> </ul>	5 4 3 2 1
D.	CAPAIAN KINERJA		
1.	Capaian indikator kinerja organisasi sesuai RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila capaian indikator kinerja 91% s/d 100%</li> <li>• apabila capaian indikator kinerja 76% s/d &gt;91%</li> <li>• apabila capaian indikator kinerja 66% s/d &gt;76%</li> <li>• apabila capaian indikator kinerja 51% s/d &gt;66%</li> <li>• apabila capaian indikator kinerja &gt; 51%</li> </ul>	5 4 3 2 1
2.	Fasilitasi Penerbitan Perdes		
2.a	Prosentase Desa yang menerbitkan Perdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila desa yang menerbitkan perdes mencapai 80% s/d 100%</li> <li>• apabila desa yang menerbitkan perdes mencapai 75% s/d &gt; 80%</li> <li>• apabila desa yang menerbitkan perdes mencapai 65% s/d &gt; 75%</li> <li>• apabila desa yang menerbitkan perdes mencapai 50% s/d &gt; 65%</li> <li>• apabila desa yang menerbitkan perdes mencapai &gt; 50%</li> </ul>	5 4 3 2 1
2.b	Ketepatan Waktu Penyusunan Perdes APBDesa & RKPDesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdes ditetapkan pada bulan Juni</li> <li>• Perdes ditetapkan pada bulan Juli</li> <li>• Perdes ditetapkan pada bulan Agustus</li> <li>• Perdes ditetapkan pada bulan September</li> <li>• Perdes ditetapkan setelah bulan September</li> </ul>	5 4 3 2 1
3.	Fasilitasi Serapan ADD dan DD		
3.a	Fasiltasi Serapan ADD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila serapan mencapai 80% s/d 100%</li> <li>• apabila serapan mencapai 75% s/d &gt; 80%</li> <li>• apabila serapan mencapai 65% s/d &gt;75%</li> <li>• apabila serapan mencapai 50% s/d &gt;65%</li> <li>• apabila serapan mencapai &gt; 50%</li> </ul>	5 4 3 2 1
3.b	Fasiltasi Serapan DD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila serapan mencapai 80% s/d 100%</li> <li>• apabila serapan mencapai 75% s/d &gt; 80%</li> <li>• apabila serapan mencapai 65% s/d &gt;75%</li> <li>• apabila serapan mencapai 50% s/d &gt;65%</li> <li>• apabila serapan mencapai &gt; 50%</li> </ul>	5 4 3 2 1

No	Kriteria/ Sub Kriteria	Kategori	Nilai
4.	Capaian nilai IKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila nilai IKM 90 s/d 100</li> <li>• apabila nilai IKM 80 s/d &gt; 90</li> <li>• apabila nilai IKM 70 s/d &gt; 80</li> <li>• apabila nilai IKM 60 s/d &gt; 70</li> <li>• apabila nilai IKM &gt; 60</li> </ul>	5 4 3 2 1
E.	EVALUASI KINERJA		
1.	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila tidak ada temuan</li> <li>• apabila jumlah temuan 1 s/d 2</li> <li>• apabila jumlah temuan 3 s/d 4</li> <li>• apabila jumlah temuan 5 s/d 6</li> <li>• apabila jumlah temuan lebih dari 6</li> </ul>	5 4 3 2 1
2.	Tindaklanjut atas Temuan/ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila tidak ada temuan atau temuan ditindaklanjuti pada saat pemeriksaan</li> <li>• apabila temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat sebelum 1 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima</li> <li>• apabila temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat lebih dari 1 s/d 2 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima</li> <li>• apabila temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat lebih dari 2 s/d 3 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima</li> <li>• apabila temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat lebih dari 3 bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima</li> </ul>	5 4 3 2 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Eagan Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI